

EFEKTIVITAS HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENYEBAR ALIRAN GAFATAR

Tarmizi M Daud
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak

Masyarakat Aceh dikenal religius, sehingga membuat mereka sangat sensitif terhadap penyimpangan syariat Islam. Meskipun muslim di Aceh menolak aliran sesat atau gerakan pemurtadan, namun upaya pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat sangat masif terjadi, seperti Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dalam literatur fikih, orang yang terlibat dalam penyebaran aliran sesat disebut riddah (murtad), dengan konsekuensi hukuman mati. Sedangkan dalam hukum positif, penyebar aliran sesat dikategorikan penista agama yang berlawanan dengan konstitusi negara. Pascaputusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh terhadap Gafatar Aceh pada tahun 2015, pengurus Gafatar Aceh divonis maksimal 4 tahun penjara. Sanksi maksimal tersebut berbeda dengan hukuman yang ditetapkan dalam Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan perbuatan pidana penyebaran aliran Gafatar di Aceh, hukuman terhadap pelaku penyebaran aliran Gafatar, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran aliran Gafatar di Aceh.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), dengan *sifat penelitian kualitatif*. Berdasarkan masalah di atas, jenis penelitian ini masuk kategori penelitian normatif-empiris, yaitu kajian peraturan perundang-undangan. Populasi penelitian dilakukan di Provinsi Aceh, dengan sampel Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Sumber data primer adalah hasil wawancara MPU Aceh, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan pengamatan. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan cara konten analisis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa aliran Gafatar termasuk perbuatan pidana karena memenuhi unsur pidana berupa penodaan agama dan mengganggu ketertiban umum. Ulama Aceh juga menyatakan sanksi pidana bagi penyebar aliran Gafatar adalah hukuman mati, sesuai Al-Quran dan hadis, sedangkan hukuman yang ditetapkan terhadap penyebar aliran sesat belum efektif. Penulis menyarankan agar hukuman terhadap penyebar aliran Gafatar harus ditingkatkan sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis, penulis juga merekomendasikan peneliti lain untuk mengkaji di bidang perkawinan terhadap mantan pengurus Gafatar.

Kata kunci: Perbuatan Pidana, Hukuman, dan Aliran Gafatar

A. Pendahuluan

Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam bidang agama, budaya, dan pendidikan. Keistimewaan tersebut menjadikan Aceh berwenang menerapkan syariat Islam dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Hak menjalankan syariat Islam semakin kuat dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Tiga regulasi yang penulis sebutkan di atas memberikan hak terhadap ulama Aceh untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan menetapkan fatwa terhadap permasalahan sosial di Aceh. MPU Aceh telah menerbitkan fatwa terkait kriteria aliran sesat dan perlindungan akidah umat Islam, agar terhindar dari ancaman misionari atau aliran sesat.

Dalam catatan sejarah, Aceh dikenal sebagai daerah religius, namun masih ada masyarakat Aceh yang mampu dipengaruhi oleh kelompok yang menyebarkan aliran sesat. Realita tersebut menjadi faktor lahirnya qanun berbasis syariat sebagai upaya perlindungan akidah. Kajian ini mengambil titik fokus pada perlindungan akidah atau tauhid. Pemerintah Aceh telah menerbitkan tiga qanun yang berkaitan dengan akidah, yaitu:

- a. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
- b. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
- c. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;

Kehadiran qanun tersebut sebab maraknya pendangkalan akidah yang dilakukan oleh pihak dari luar Aceh. Misalnya kelompok Millata Abraham yang pernah menyebarkan aliran sesat dan pemurtadan di Aceh. Setelah dua tahun menjalankan misinya, 350 orang ikut bergabung dengan Millata Abraham.

Namun tahun 2011 sebanyak 129 pengikut kelompok aliran sesat tersebut disyahadatkan oleh ulama Aceh di Masjid Raya Baiturrahman.¹

Tahun 2015, aksi pemurtadan dan misionaris kembali terjadi di Aceh, yang disebarkan oleh kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Dalam situs resmi *okezone.com* disebutkan bahwa Gafatar bukan “wajah baru”, penyebarannya adalah orang yang pernah terlibat dalam paham Millata Abraham.

Dua kasus di atas menjadi problematika serius dalam kehidupan masyarakat Aceh, dan perlu respon pihak ulama dan umara. Dalam literatur fikih, setiap muslim yang masuk aliran sesat disebut *riddah* (murtad) yang wajib diberlakukan hukum padanya. Setiap muslim yang murtad berefek pada rusaknya pranata sosial dan konsekuensinya hukuman mati.

Ahmad Hanafi dalam bukunya menjelaskan, bagi orang murtad berlaku dua kategori hukuman, yaitu hartanya sah dirampas dan boleh dihukum mati.² Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa kepada orang murtad diberi tangguh selama tiga hari untuk taubat kepada Allah, dibuktikan dengan syahadat. Ketika si murtad telah taubat maka sanksi hukuman mati gugur. Sebaliknya, apabila tidak bertaubat maka wajib dihukum mati.³

Pendapat tersebut berdasarkan hadis berikut:

من بدل دينه فاقتلوه⁴

“Barang siapa keluar dari Islam maka bunuhlah dia.”

Keterangan yang bersumber dari pendapat ulama di atas tampak jelas hukuman mati sebagai sanksi terberat bagi orang murtad. Namun konsekuensi hukum tersebut boleh diterapkan setelah memberi hak bertaubat. Argumentasi

¹Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*, (Banda Aceh: PeNA, 2018), hlm. 71-72.

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 278.

³Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *al-Majm` Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 228.

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 196.

ahli fikih klasik tampaknya secara totalitas berpegang pada dalil Al-Quran dan hadis, tidak dipengaruhi oleh konsep kebebasan berkeyakinan.

Merujuk pada kondisi Aceh pascamuncul kelompok aliran sesat, belum ada orang murtad yang ditetapkan hukuman mati oleh pengadilan. Pengikut Millata Abraham tidak seorang pun dihukum mati, bahkan tidak ada yang dipenjara. Justru pada tahun 2011 mereka diberikan pembinaan setelah bersyahadat di hadapan umara dan ulama Aceh. Berselang waktu tiga tahun, pada tahun 2014 mantan penyebar aliran Millata Abraham kembali melakukan aksi pemurtadan dan pendangkalan akidah di Aceh, dengan metode dan organisasi berbeda, yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Kemunculan kasus Millata Abraham dan Gafatar menjadi bukti konkret bahwa taubat yang mereka jalankan hanya untuk meringankan hukuman yang semestinya divonis terhadap kelompok tersebut.

Pada tahun 2015, pengurus Gafatar Aceh disidang oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi hukuman yang diputuskan empat tahun penjara bagi Teuku Abdul Fatah yang menjabat sebagai Ketua Gafatar Aceh. Sedangkan lima orang yang posisinya di bawah ketua diberi hukuman masing-masing tiga tahun penjara.

Dalam Pasal 16 Qanun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah disebutkan:

“Jarimah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah.”

Qanun tersebut mengamanatkan setiap perbuatan pendangkalan akidah (murtad), penyebaran aliran sesat, dan penodaan agama wajib diproses di Mahkamah Syar’iyah dengan delik hukum juga berpedoman pada qanun ini. Kenyataannya, pengurus Gafatar Aceh diadili di Pengadilan Negeri yang delik hukumnya mengacu pada Pasal 156a KUHP. Artinya penerapan syariat Islam di Aceh belum berlaku universal dan masih terindikasi lemah, bahkan belum ada pihak yang merumuskan regulasi hukuman mati bagi orang murtad sebagaimana

ketentuan *nash*. Kesenjangan tersebut menjadi titik tolak penelitian ini, dengan fokus kajian perbuatan pidana kelompok Gafatar, sanksi hukum yang tepat menurut pandangan ulama Aceh, dan penegakan hukum terhadap pengurus Gafatar Aceh.

B. Unsur Pidana Penyebaran Aliran Gafatar

1. MPU Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan lembaga keistimewaan di Aceh, yang dibentuk atas dasar musyawarah ulama Aceh pada tanggal 17 sampai dengan 18 Desember 1965 di Banda Aceh. Tgk. Abdullah Ujong Rimba menjabat sebagai ketua pertama sejak wadah ulama terbentuk. Keberadaan MPU Aceh menjadi mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).⁵

MPU Aceh memiliki dasar hukum sangat kuat, yang dapat dirujuk pada beberapa payung hukum. Di antaranya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan:

“Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”.

Pada ayat (2) ditegaskan:

“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami”.

Otoritas MPU Aceh semakin kuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dengan demikian MPU menjadi mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya peningkatan syariat Islam.⁶ Regulasi tersebut memberikan kewenangan luas bagi MPU berupa penasihat dalam setiap

⁵Di luar Aceh, DPRA disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

⁶<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, diakses 28 Juli 2019.

kebijakan Pemerintah Aceh. Selain itu, MPU berwenang mengeluarkan fatwa terkait sosial keagamaan di Aceh, termasuk memberikan keterangan ketika munculnya aliran menyimpang dalam masyarakat.

Terkait munculnya Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh yang diyakini telah menyebarkan aliran sesat, MPU Aceh telah melakukan kajian mendalam. Tim pengkajian merumuskan beberapa unsur pidana yang dilakukan oleh kelompok Gafatar, seperti:

1. tidak wajib salat lima waktu;
2. tidak wajib puasa Ramadan;
3. hanya wajib salat malam;
4. meyakini Ahmad Musadeq sebagai nabi;
5. ajaran Gafatar merupakan metamorfosis dari *Millata Abraham* yang telah difatwakan sesat oleh MPU Aceh dan MUI.

MPU Aceh menilai keyakinan dan ajaran yang dikembangkan oleh Gafatar termasuk perbuatan pidana, dalam bahasa agama disebut jarimah. Untuk mengklaim suatu kelompok dapat dilabel sesat tidak mesti mengajarkan ajaran sesat secara menyeluruh, tetapi satu poin yang diajarkan mengandung unsur kesesatan maka sudah dapat divonis suatu kelompok tergolong sesat. Dengan demikian, Gafatar telah menodai agama Islam, sebab mengikuti gerakan salat yang biasanya dipraktikkan muslim, dan menyatakan Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Sedangkan menodai dan meniru ibadah suatu agama resmi di Indonesia merupakan tindakan melanggar hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 156a KUHP:

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

MPU Aceh mendeskripsikan adanya unsur jinayah dalam perbuatan kelompok Gafatar, sehingga menjadi alasan bagi MPU Aceh untuk mengeluarkan fatwa sesat menyesatkan terhadap aliran Gafatar, seperti

disebutkan dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yaitu:

1. Ajaran (pemahaman, pemikiran, keyakinan dan pengamalan) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah metamorfosis dari Millata Abraham dan al-Qiyadah al-Islamiah;
2. Gafatar adalah sesat menyesatkan;
3. Setiap pengikut ajaran Gafatar adalah murtad;
4. Sikap simpatisan terhadap Gafatar adalah perbuatan mungkar;
5. Setiap pengurus, pengikut dan simpatisan Gafatar yang tidak bertaubat agar ditindak dan dikenakan hukuman seberat-beratnya.

Kelima poin yang disebutkan dalam fatwa MPU merupakan unsur jinayah dan penetapan status hukum terhadap aliran yang dikembangkan oleh Gafatar, yaitu sesat menyesatkan dan mereka harus diberi hukuman seberat-beratnya. Bila merujuk pada ketentuan Islam, setiap perbuatan sesat haram dilakukan, dan sanksi terberat bagi orang yang menyebarkan aliran sesat adalah hukuman mati, sebab pelakunya dianggap murtad.

2. Putusan Pengadilan

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Aceh berkantor di Desa Lamgawang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sejak 2014. Pada 7 Januari 2015 masyarakat setempat mendatangi dan menghentikan aktifitas Gafatar karena diduga menyebarkan aliran sesat. 16 (enam belas) orang pengurus dan anggota Gafatar dibawa ke kantor Polisi Resor Kota (Polresta) Banda Aceh untuk diamankan dan dimintai keterangan.

Pada tanggal 15 Juni 2015, Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan perkara Gafatar dengan Nomor 85/Pid.B/2015/Pn-Bna. Majelis hakim menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh telah sesuai prosedur hukum, dan ada unsur-unsur pidana dalam perbuatan penyebaran aliran Gafatar. Oleh karena itu, majelis hakim menguatkan tuntutan jaksa terhadap Gafatar, dengan delik hukum seperti disebutkan dalam Pasal 156a huruf a, yaitu:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Majelis hakim memutuskan bahwa tindakan kelompok Gafatar adalah penodaan terhadap agama Islam, khususnya masyarakat Islam di Aceh yang meyakini hanya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sedangkan Gafatar meyakini Ahmad Mushadeq sebagai nabi terakhir. Selain itu, perbuatan Gafatar yang tergolong unsur pidana adalah menganggap tugas Nabi Muhammad telah berakhir sejak 1400 H, sekarang Allah mengutus Ahmad Musadeq sebagai nabi. Kelompok Gafatar meyakini aliran yang mereka kembangkan merupakan agama yang diturunkan Allah, dengan menjadikan Al-Quran sebagai dalil kebenaran ajarannya.

Majelis hakim merumuskan unsur-unsur pidana yang dilakukan kelompok Gafatar, yaitu:

1. Gafatar mengajarkan ajaran al-qiyadah al-islamiyah dan aliran Millata Abraham melalui ceramah yang kemudian menimbulkan penolakan dari masyarakat muslim. Penyebaran itu dikualifikasikan sebagai perbuatan kesengajaan sadar akan kemungkinan, atau dalam istilah hukum disebut *dolus evantualis*;
2. Gafatar memperkenalkan Ahmad Musadeq yang menamakan dirinya *Rasul al-Masih al-Maw'ud* sebagai nabi terakhir yang berasal dari Indonesia;
3. Dua kalimat syahadat: *asyhadu an lā ilāha illallāh wa asyhadu anna muhammadan rasūllulāh* diganti dengan syahadat baru yang berbunyi: *asyhadu an lā ilāha illallāh wa asyhadu anna al-masīh al-maw'ūda rasūlullāh*;
4. Bila seseorang melakukan ibadah tanpa mengikuti Rasul setelah Muhammad, yaitu *al-Masih al-Maw'ud*, maka tidak akan diterima ibadahnya;

5. Untuk menjadi saksi bahwa *al-Masih al-Maw'ud* sebagai rasul Allah, maka mukmin harus berani mempertanggungjawabkan kepada manusia, bahwa dia sebagai saksi tentang kedudukan *al-Masih al-Maw'ud* sebagai rasul Allah di abad ini, seperti yang dinubuatkan oleh Al-Qur`an dan hadis Nabi Muhammad tentang *al-masih* yang akan datang setelah periode Muhammad Rasulullah;
6. Tugas Nabi Muhammad telah berakhir sejak 1400 H, sekarang Allah mengutus Ahmad Musadeq sebagai nabi;
7. Pengikut Gafatar hanya melakukan salat malam yang gerakannya persis sama dengan gerakan salat yang dilakukan oleh umat Islam;
8. Gafatar menjadikan Al-Qur`an sebagai dalil untuk menguatkan bahwa aliran Gafatar merupakan agama yang diturunkan oleh Allah melalui nabi, yang disebut Ahmad Musadeq;
9. Gafatar mengusung teologi pluralis-sinkretis yang membahayakan akidah Islam;
10. Gafatar sebagai penganut jalan kebenaran atau Millah Abraham sebagai jalan hidup para pembawa risalah Tuhan Yang Maha Esa;
11. Mesias satu-satunya pembimbing sekaligus pengarah dalam menjalankan visi misi tegaknya sistem Tuhan Yang Maha Esa;
12. Wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki Nasrani;
13. Salat lima waktu tidak wajib, karena sekarang sudah kembali menjadi periode Mekkah karena tidak berlakunya hukum Islam (Al-Qur`an dan al-Hadis).

Keterangan yang diuraikan oleh majelis hakim merupakan bagian kecil dari penyimpangan dan unsur pidana yang dilakukan oleh Gafatar. Unsur pidana di atas berdasarkan, alat bukti, keterangan saksi, baik saksi ahli ataupun saksi yang selanjutnya ditingkatkan menjadi tersangka. Unsur pidana tersebut memiliki bukti otentik sehingga melahirkan keputusan bahwa Gafatar terbukti melakukan penodaan agama Islam.

Pada 15 Juni 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengadili perkara Gafatar atas pertimbangan Pasal 156a huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang berkaitan, selanjutnya menetapkan putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN-Bna, yaitu;

1. Menyatakan terdakwa T. Abdul Fatah bin T. Muhammad Thaib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama Islam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone blackberry dakota 9900, warna putih, 1 (satu) buah buku yang berjudul profil singkat Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), 1 (satu) rangkap laporan kerja tahunan struktural Dewan Pimpinan Kabupaten Gerakan Fajar Nusantara Banda Aceh (DPK Gafatar 02) periode 2014, 1 (satu) buah pamflet yang bertuliskan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Fajar Nusantara Nanggroe Aceh Darussalam (DPD Gafatar NAD), dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

T. Abdul Fatah bin T. Muhammad Thaib merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gafatar Aceh, karena memiliki peran besar dalam penyebaran aliran Gafatar maka majelis hakim menetapkan hukuman empat tahun penjara. Vonis hukuman tersebut lebih berat dibandingkan pengurus Gafatar lainnya, yang hanya divonis tiga tahun penjara. Pada hari yang sama, 15

Juni 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengadili dengan putusan Nomor 85/Pid.B/2015/Pn-Bna, yaitu;

1. Menyatakan terdakwa Ridha Hidayat Bin Edi Safran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama Islam;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit laptop merek HP 14 warna abu-abu, dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).⁷

Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh juga memutuskan perkara Gafatar dengan Nomor 81/Pid.B/2015/PN-Bna terdakwa M Althat Mauliyul Islam bin Fuad Mardatillah yang divonis tiga tahun penjara. Putusan Nomor 82/Pid.B/2015/PN-Bna dengan terdakwa Musliadi bin Muhammad yang divonis tiga tahun penjara. Selanjutnya putusan Nomor 84/Pid.B/2015/PN-Bna dengan terdakwa Ayu Ariestyana binti Arifin Ardaeng dihukum tiga tahun penjara. Terakhir putusan Nomor 83/Pid.B/2015/PN-Bna yang terdakwanya Fuadi Mardhatillah bin Suhaimi divonis tiga tahun penjara.

Penjabaran di atas menggambarkan hukuman yang ditetapkan pada pengurus Gafatar tidak sama antara ketua tingkat provinsi dengan bawahannya. Sanksi penjara tersebut dikurangi masa tahanan selama mengikuti persidangan. Dalam pandangan majelis hakim, terdakwa bersikap sopan dan tetap hadir setiap persidangan sehingga menjadi alasan pemotongan masa tahanan. Tetapi putusan

⁷Dokumen Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

tiga tahun penjara tidak sesuai dengan keinginan dan tuntutan jaksa yang menghendaki seluruh pengurus Gafatar dihukum empat tahun penjara.

Tampaknya putusan hakim tersebut tidak menjadikan Fatwa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai pertimbangan utama, seperti disebutkan dalam poin (5) yaitu;

“Setiap pengurus, pengikut dan simpatisan Gafatar yang tidak bertaubat agar ditindak dan dikenakan hukuman seberat-beratnya.”

Dalam KUHP, hukuman terberat adalah penjara selama lima tahun. Namun dalam kasus Gafatar tidak satu orang pun divonis hukuman penjara lima tahun. Realita tersebut menggambarkan terpidana penodaan agama yang dilakukan Gafatar belum dihukum seberat-beratnya. Padahal perbuatan yang dilakukan kelompok Gafatar termasuk pemecah belah persatuan, bahkan tergolong sebagai gerakan yang mengganggu ketertiban umum dan merusakkan akidah umat Islam di Aceh.

C. Penegakan Hukum terhadap Penyebar Aliran Gafatar

Keberhasilan penegakan hukum dapat dilihat dari kinerja aparaturnya penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, hakim, pengacara, dan khusus di Aceh ada *Wilayatul Hisbah* (WH).⁸ Kasus penodaan agama atau aliran sesat banyak terjadi di Aceh. Tahun 2011 MPU Aceh mengeluarkan fatwa sesat terhadap kelompok Millata Abraham. Fatwa tersebut menjadi landasan penegak hukum untuk menangkap seluruh pengikut Millata Abraham, namun mereka hanya disyahadatkan, tidak diproses hukum. Tahun 2015, penegak hukum melakukan proses hukum terhadap enam orang pengurus Gafatar Aceh, yang diyakini menyebarkan aliran sesat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan empat tahun penjara pada Ketua Gafatar Aceh, yaitu T. Abdul Fatah. Selanjutnya Muhammad Althaf Mauliyul Islam, Musliadi, Fuadi Mardhatillah, Ayu Ariestiana dan Ridha Hidayat. Kelima mereka adalah pengurus Gafatar yang masing-masing divonis

⁸Polisi syariat yang menangani perkara pelanggaran syariat Islam di Aceh.

tiga tahun penjara. Selebihnya merupakan simpatisan Gafatar yang tidak diproses hukum, tetapi disyahadatkan dan mengikuti pembinaan. Jaksa menuntut enam orang terdakwa penyebaran aliran Gafatar dihukum lima tahun penjara, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan empat dan tiga tahun penjara.⁹

Penjabaran di atas mengindikasikan adanya kesenjangan antara penegak hukum, terlihat dari tidak samanya persepsi jaksa dengan hakim dalam hal keinginan hukuman bagi pengurus Gafatar. Ketimpangan ini menandakan kinerja penegak hukum belum maksimal, baik dalam perkara penyebaran aliran sesat dan tindak pidana lainnya.

Menurut Trisno Raharjo¹⁰ sistem penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan yang semestinya tegak secara maksimal. Bukan hanya sistem, tetapi kinerja elemen penegak hukum juga semakin lemah, serta munculnya aturan baru yang terkesan melemahkan aparat penegak hukum. Muhibbuththabari mengatakan, penegakan hukum di Aceh belum efektif, baik perbuatan pidana umum ataupun pelanggaran syariat Islam. terkait Gafatar Aceh, jaksa dan hakim belum sepakat dalam menetapkan jumlah masa kurungan. Hal ini terbukti dari putusan hakim yang tidak memberikan hukuman maksimal bagi pengurus Gafatar.¹¹

Pendapat senada dikemukakan oleh Damanhuri, bahwa aparat penegak hukum tidak sama argumentasi saat proses hukum terhadap aliran sesat, padahal jenis pidana yang dilakukan terdakwa memiliki kesamaan. Bahkan masih terjadi pro kontra dalam masyarakat karena sanksi hukum yang diputuskan hakim berbeda-beda.¹²

⁹<https://news.okezone.com/read/2015/06/15/340/1165742/enam-pengurus-gafatar-divonis-3-hingga-4-tahun-penjara>

¹⁰Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia.

¹¹Wawancara dengan Muhibbuththabari, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.

¹²Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

Tampaknya dalam pandangan ulama Aceh setiap orang yang menyebarkan aliran sesat harus diberikan hukuman yang sama, posisi dalam jabatan keorganisasian tidak menjadi alasan untuk meringankan hukuman, sebab setiap organisasi akan berjalan dengan keterlibatan semua anggotanya. Artinya setiap program yang dijalankan oleh Gafatar tentu semua pengurus saling terlibat dan membantu, termasuk dalam penyebaran aliran sesat. Keterangan ulama tersebut mendeskripsikan bahwa hukuman yang divonis oleh pengadilan terhadap kelompok Gafatar Aceh belum efektif dan maksimal.

Terkait hukuman yang efektif terhadap kelompok Gafatar, ulama Aceh menginginkan penyebaran dan pengikut aliran sesat seperti Gafatar dihukum mati, sesuai perintah Al-Quran dan hadis. Alasan keharusan dihukum mati sebab Gafatar telah merusak akidah Islam dan syariat. Orang dengan sengaja merusak tatanan ajaran Islam maka dianggap musuh yang harus dicegah dengan berpedoman pada ajaran Islam.¹³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Daud Hasbi, bahwa tidak ada pilihan lain bagi kelompok penyebar aliran sesat Gafatar selain hukuman mati. Pemangku kepentingan seperti eksekutif dan legislatif mesti menggali aturan fikih terkait sanksi orang murtad, kemudian dirumuskan sebagai hukum positif di Aceh. Konsep yang sesuai syariat Islam tidak serta merta orang murtad dihukum mati, tetapi harus melalui proses sebagaimana digariskan Islam, seperti diberi waktu untuk bertaubat, selanjutnya dihukum mati bila tidak terbukti bertaubat.¹⁴

Hukum pidana Islam harus menjadi prioritas di Aceh, khususnya perkara-perkara yang menyangkut eksistensi agama dan perlindungan akidah Islam. Siapa pun yang merusak sendi agama Islam dan menyebarkan aliran sesat wajib dihukum mati.¹⁵ Hukuman yang efektif bagi pengikut aliran sesat adalah

¹³Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

¹⁴Wawancara dengan Daud Hasbi, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.

¹⁵Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

hudud, sebagai hukuman tertinggi dalam syariat Islam. Pemberlakuan *hudud* disebabkan mereka mengingkari rukun Islam dan rukun iman, serta normatif yang *muktabarah*.¹⁶

Keterangan yang penulis rangkum dari pendapat ulama Aceh mengurucut pada satu persepsi yang sama, yaitu hukuman mati bagi orang murtad dan penyebar aliran sesat. Sanksi tersebut merupakan perintah Al-Quran dan hadis yang wajib ditaati. Dengan demikian sanksi yang efektif bagi kelompok Gafatar adalah hukuman mati.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Gafatar Aceh adalah penodaan terhadap agama Islam, yaitu mengajak muslim untuk mengakui Ahmad Musadeq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Selain itu, ulama Aceh menilai penegakan hukum terhadap kelompok Gafatar belum efektif. Bahkan menurut ulama Aceh, hukuman yang sepatutnya diberikan bagi penyebar aliran Gafatar yaitu hukuman mati, sesuai dengan Al-Quran dan hadis.

Daftar Pustaka

- Hermansyah, *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang*, Banda Aceh: PeNA, 2018.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *al-Majm` Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1981.
- <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>.
- <https://news.okezone.com/read/2015/06/15/340/1165742/enam-pengurus-gafatar-divonis-3-hingga-4-tahun-penjara>
- Dokumen Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Wawancara dengan Muhibbuththabari, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.

¹⁶Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

Wawancara dengan Daud Hasbi, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 22 September 2020.

Wawancara dengan Damanhuri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020.

Wawancara dengan Bustami Usman, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, 22 September 2020